



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1245, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten.
Bolaang Mongondow Selatan. Bolaang
Mongondow Utara.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DENGAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara.
2. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara.
3. Propinsi Sulawesi Utara adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

5. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Bonebolango Provinsi Gorontalo yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $00^{\circ} 34' 37.2002''$ LU dan $123^{\circ} 31' 59.5842''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU-01 dengan koordinat $00^{\circ} 34' 43.6484''$ LU $123^{\circ} 32' 21.2431''$ BT yang terletak pada batas Desa Huntuk Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Desa Inosota Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; PBU-01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Bulud Pinonimpasa sampai pada TK.02 dengan koordinat $00^{\circ} 34' 40.1080''$ LU dan $123^{\circ} 33' 52.7223''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada Bulud Durian yang ditandai oleh TK.03 dengan koordinat $00^{\circ} 35' 11.1380''$ LU dan $123^{\circ} 35' 15.3500''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU-02 dengan koordinat $00^{\circ} 34' 22.9462''$ LU dan $123^{\circ} 35' 56.8340''$ BT yang terletak pada batas Desa Huntuk Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Desa Inosota Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. PBU-02 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada Bulud Unggiango yang ditandai oleh TK.04 dengan koordinat $00^{\circ} 33' 42.8213''$ LU dan $123^{\circ} 36' 29.7990''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU-03 dengan koordinat $00^{\circ} 33' 47.9920''$ LU dan $123^{\circ} 37' 32.0830''$ BT yang terletak pada batas Desa Huntuk Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Desa Inosota Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
3. PBU-03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada Huidu Inotaita yang merupakan pertigaan batas antara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow yang ditandai oleh TK.05 dengan koordinat $00^{\circ} 34' 24.7610''$ LU dan $123^{\circ} 38' 34.5890''$ BT.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2014.
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN